



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas Sumber Daya Manusia yang optimal di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat perlu menyelaraskan dan memberikan keseimbangan antara kepentingan pegawai dan organisasi melalui penetapan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Pembentukan Tim Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 1811).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas Tim Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Laworo  
pada Tanggal 8 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Wa Ode Norma

**LAMPIRAN I**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

**TIM PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Halisi	Sekretaris KPU Muna Barat	Pembina
2.	L.M. Djulaik Alam Rere, S.E	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua
3.	Sumarto, S.E	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
4.	Wa Ode Norma, A.Md	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Rais, S.Hut	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	La Ode Muhammad Asril, S.Hut	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota


7.	La Ode Muhammad Fajar Sosi, S.P	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
----	------------------------------------	---	---------

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



WAODE NORMA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

**TUGAS TIM PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menetapkan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;</li><li>b. Membagi tugas kepada Sekretaris dan Anggota Tim;</li><li>c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan karir;</li><li>d. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan karir;</li><li>e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan karier kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan</li><li>f. Melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan karier yang sudah ditetapkan.</li></ul>
2.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;</li><li>b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>c. Mendokumentasikan bahan dan tahapan pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;</li><li>d. Merumuskan konsep pelaksanaan kegiatan pengembangan karier berdasarkan masukan dari Tim;</li><li>e. Menginformasikan setiap perkembangan capaian pelaksanaan kegiatan pengembangan karier kepada Tim dan Ketua.</li></ul>
3.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyiapkan bahan dan tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;</li><li>b. Memberikan masukan dan saran kepada pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;</li><li>c. Melakukan kajian terhadap dokumen pelaksanaan kegiatan pengembangan karier sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku; dan</li><li>d. Melaksanakan agenda pelaksanaan kegiatan pengembangan karier sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.</li></ul>

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Wa Ode Norma